

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**DICKY ANJARI
NIM. 105190189**

Pembimbing:

**Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I
M.Bazly Ghaffari, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2023



anjari
NIM. 105190189



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 07 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Agustus 2023
Mengesahkan:
Dekan,

Dr. Sayuti, S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :
Ketua Sidang : **Dr. H. Ishaq, S. H., M. Hum**
NIP. 196312181994031001
Sekretaris Sidang : **Dra. Choiriyah**
NIP. 196605081994032001
Penguji I : **Drs H. Sulaeman, M.H.I**
NIP. 196110051995031001
Penguji II : **Drs. Rahmadi, M.H.I**
NIP. 196611121993021001
Pembimbing I : **Dr. Siti Marlina, S. Ag., M.H.I**
NIP. 19750221 2007012015
Pembimbing II : **M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H**
NIDN. 2015019501


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

”Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya (QS. Al-Mu’minun Ayat 8)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadanha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
س	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
د	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ت	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfhan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfhan Thaha Saifuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ز	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
1	2	3	4
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Di Tulis Rangkap

مَتَعَدِّدِينَ	Ditulis	Muta’ aqqidin
مَدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah

1. Biladimatikanditulish

قَبْلَهُ	Ditulis	Hibbah
عِيَّ زَج	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan.

عيد لولا قم رك	Ditulis	Karamatulal-auliya’
----------------	---------	---------------------

2. Bila ta’ marbuttha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

رط فلا تك ز	Ditulis	Zakatulfitri
-------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

- /	Ditulis	I
/	Ditulis	a
و	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah+alif قِي لِه ج	Ditulis	a jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ء سِي	Ditulis	a Yas’a
Kasrah + ya mati رِك مِي	Ditulis	I Karim
Dammah + wawu مِي ضَوْفَر	Ditulis	u Furud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambli

F. Vokal Rangkap

Fathah+alif بيذكّم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah+ wawumati لفو	Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Rangkap Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الزّم	Ditulis	A'antum
تدءأ	Ditulis	U'iddat
ندلشكرمت	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

رؤالزنا	Ditulis	Al-Qur'an
سيفال	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/(el) nya.

السرحلء	Ditulis	As-sama'
سمشال	Ditulis	Asy-Syams

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

بُوذِرْفَالِضْو	Ditulis	Zawial-furud
لِهَاءُذَسَال	Ditulis	Ahlas-sunnah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang mana dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kemashlatan bagi umat manusia. Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) di Kota Jambi”. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, dan Ibu Wenny Destina, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.
5. Ibu Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I dan Bapak M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Terimakasih untuk perpustakaan Universitas, perpustakaan Daerah dan perpustakaan Wilayah yang telah mempermudah saya dalam mendapatkan literatur.
8. Bapak dan Ibu yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi, serta teman-teman terdekat saya dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Juni 2023

Pennulis,



Dicky Anjari
NIM. 105190189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

ABSTRAK

Nama : Dicky Anjari
Nim : 105190189
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) di Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana DPMPPA Kota Jambi telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah dan undang-undang terkait keterbukaan informasi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf DPMPPA Kota Jambi yang terlibat dalam proses implementasi peraturan daerah dan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPPA Kota Jambi telah melakukan beberapa langkah dalam implementasi peraturan daerah dan undang-undang keterbukaan informasi publik. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi yang efektif, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keterbukaan informasi publik, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, serta kurangnya kerjasama antar instansi terkait. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar DPMPPA Kota Jambi meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terkait keterbukaan informasi publik, mengalokasikan sumber daya manusia dan teknis yang memadai, serta memperkuat kerjasama antarinstansi untuk memastikan implementasi yang efektif. Selain itu, perlu juga adanya upaya pengawasan dan evaluasi yang kontinu untuk memantau pelaksanaan peraturan daerah dan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik.

ABSTRACT

Name : Dicky Anjari
Nim : 105190189
Title : **Implementation of Law Number 14 of 2008 Concerning Public Information Disclosure at the Office of Community Empowerment, Women and Child Protection (DPMPPA) Jambi City**

This study aims to analyze the implementation of Jambi City Regional Regulations related to Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the Office of Community Empowerment, Women and Child Protection (DPMPPA) in Jambi City. The purpose of this research is to understand the extent to which the Jambi City DPMPPA has carried out the obligations regulated in regional regulations and laws related to public information disclosure. The research method used is descriptive analysis method with a qualitative approach. Research data were collected through interviews, observation, and documentation studies. Respondents to this study consisted of officials and staff of the City of Jambi DPMPPA who were involved in the process of implementing regional regulations and related laws. The results of the study show that the Jambi City DPMPPA has taken several steps in implementing regional regulations and the law on public information disclosure. However, there are several obstacles that impede effective implementation, such as a lack of understanding and awareness about public information disclosure, limited human and technical resources, and lack of cooperation between related agencies. Based on these findings, it is suggested that the Jambi City DPMPPA increase employee understanding and awareness regarding public information disclosure, allocate adequate human and technical resources, and strengthen inter-agency collaboration to ensure effective implementation. In addition, there is also a need for continuous monitoring and evaluation efforts to monitor the implementation of these regional regulations and laws.

Keywords: **Implementation, Regional Regulation, Public Information Disclosure.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Dengan izin dan rahmat-Nya karya tulis ini terselesaikan, sebagai ungkapan rasa puji syukur dan ku untai shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Merangkai pengharapan bagi syafaatnya.

Skirpsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tu saya Ayah Daud Gunawan dan Ibu Rosmeli yang selalu mendoakan dan mendampingi setiap langkah perjuangan saya dan tak lupa pula abang-abangku sekalian yang senantiasa menghibur dan memberikan semangat.

Terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti-hentinya, memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga dengan karya yang sederhana ini menjadi langkah awal ku bisa membahagiakan ayah dan ibu hanya doa lah yang selalu kuberikan untuk ibu dan ayah. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmad dan rahim-nya kepada kita semua, Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
PENGESAHAN MUNAQSAH	II
MOTTO	III
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	IV
KATA PENGANTAR	IX
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	XI
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	XII
PERSEMBAHAN	XIII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR SINGKATAN	XVII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Landasan Teori	11
F. Tinjauan Pustaka	17
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Lokasi Penelitian	22
D. Jenis Dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Saifuddin

F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Sistematika Penulisan.....	37
H. Jadwal Penelitian.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi	40
B. Visi Dan Misi	41
C. Struktur Organisasi.....	43
D. Tugas Pokok dan Fungsi	43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.....	45
B. Faktor pendukung dan penghambat Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informan yang diwawancarai.....	38
Tabel 2 : Jadwal Penelitian	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur organisasi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi	46
Gambar 3 : Profil Website DPMPPA Kota Jambi	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

DPMPPA	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
PISA	: Pusat Informasi Sahabat Anak
POSYANTEK	: Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TUPOKSI	: Tugas Pokok Dan Fungsi
UPT	: Unit Pelaksanaan Teknis
UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar kebebasan berekspresi, dengan demokrasi, serta transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi publik. Hal ini di tandai dengan adanya hak masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi publik merupakan salah satu upaya untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan tersedianya informasi publik, masyarakat dapat mengetahui kemajuan pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 23 Agustus Tahun 2010 bertempat di Jakarta berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada Tahun 1998 yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip Transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terlahirkan disertai beberapa alasan tuntutan era globalisasi yang telah memudarkan batas-batas administrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima sulit terbelenggu.¹

Penerapan keterbukaan informasi publik merupakan wujud penyelenggaraan negara demokratis, transparan, dan bertanggung jawab yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Terlebih hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak setiap individu yang harus dihormati bagi seluruh penyelenggara pemerintahan sebagai sarana mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan

¹Okta vIanus, *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2014, hlm. 1.

fungisinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan terhadap masyarakat karena pemerintah itu sendiri terwujud karena kehendak masyarakat, karena itulah hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan negara haruslah disediakan oleh pemerintah.²

Penjelasan di atas ialah bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik, yang mencakup lembaga-lembaga pemerintah, akan merasa lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Mereka juga diharapkan selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah pada dasarnya merupakan pelayan bagi masyarakat, karena eksistensi pemerintah itu sendiri terjadi karena kehendak dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses dan transparansi terhadap informasi tersebut. Dengan memfasilitasi akses publik terhadap informasi, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dan meningkatkan akuntabilitas mereka.

Lembaga Badan Publik wajib menyediakan petugas pelayanan publik di bidang informasi. Pejabat Komunikasi dan Informatika di tingkat nasional, provinsi, atau daerah ini memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Melalui undang-undang, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan KIP maka dapat dijelaskan bahwa setiap instansi di pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi terkait instansinya sehingga publik bisa mengetahui informasi yang berkaitan dengan instansinya di era sekarang maka setiap instansi bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara online dan

²Edwin Nurdiansyah, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2016, hlm. 147-51.

mengupload informasi sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam keterbukaan informasi kepada publik.³

Dalam konteks ini, setiap instansi pemerintah harus berkomitmen untuk menjadi transparan dalam memberikan informasi yang terkait dengan instansi tersebut. Dalam era digital saat ini, instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara online dan mengunggah informasi tersebut, sehingga keterbukaan informasi dapat lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya keterbukaan informasi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan, termasuk informasi terkait dengan kebijakan, program, anggaran, dan kinerja instansi pemerintah. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, serta memungkinkan mereka untuk mengawasi dan memantau tindakan pemerintah.

Selain itu, akses informasi yang mudah dan transparan juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mereka berdasarkan pemahaman yang baik terhadap informasi yang diberikan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih demokratis dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu, dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang jujur dan bersih (*clean governance*), dan pemerintahan yang terbuka (*open governance*), perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar, landasan dan

³Arif, D. K, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008*, Manado: Acta Diurna Komunikasi, 2020, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.⁴

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Jambi yang sesuai dengan falsafah hidup diatas, yang dapat dicapai jika penyelenggara pemerintahan daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur, transparan, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini untuk memastikan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga merupakan tindak lanjut untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁵

Terbentuknya Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi menyatakan: “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Jambi merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi menyambut positif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”.⁶

Namun hal tersebut tidak lepas dari permasalahan, Permasalahan lain yang ditemui yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara

⁴Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

⁵Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

⁶Peraturan WaliKota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Jambi.

mendapatkan informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tidak optimalnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang produk, syarat, dan lama pembuatannya memperlihatkan bahwa petugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi belum memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Jambi.

Hal tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mewajibkan Penyelenggara Negara untuk membuka diri terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan haknya untuk mengakses dan mengkomunikasikan informasi Penyelenggara Negara.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kesetaraan di depan hukum berarti kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang sama di dunia. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum.⁷

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga berlaku. Undang-Undang ini menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi publik yang dimiliki oleh badan publik. Prinsip kesetaraan di sini berarti bahwa

⁷Satjipto, Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 15.

hak ini berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, agama, suku, atau faktor lainnya.

Dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib memberikan akses yang sama kepada setiap individu yang mengajukan permohonan informasi, tanpa membedakan perlakuan berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan di hadapan hukum memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menjalankan hak-hak mereka dan mengawasi kinerja pemerintah.

Selain itu, prinsip kesetaraan juga berimplikasi pada transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, badan publik diharapkan untuk memperlakukan setiap permohonan informasi secara adil dan tanpa diskriminasi. Hal ini juga mendorong badan publik untuk secara aktif menyediakan informasi publik yang relevan dan bermanfaat kepada masyarakat secara proaktif, tanpa membedakan perlakuan berdasarkan kepentingan atau preferensi tertentu.

Jika berbicara tentang *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum) keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan jaminan kepastian hukum

terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Terkait dengan *das sein* (suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat) yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu, belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki website resmi bahkan ada yang tidak dapat mengakses website tersebut di <https://dpmppa.jambikota.go.id/>

Hal ini disampaikan oleh ibu Denni Puspa Dewi., S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi beliau mengatakan bahwa:

Kami berusaha untuk menyediakan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Kami memiliki website resmi yang berisi informasi tentang program, kegiatan, dan layanan yang kami sediakan. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial, seperti Facebook dan Instagram, untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga mengadakan pertemuan, seminar, dan sosialisasi di tingkat komunitas untuk menjelaskan program-program kami kepada masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka serta program-program yang dapat memberikan manfaat bagi mereka.⁸

Ketika masyarakat belum banyak mengetahui informasi yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak, hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang keberadaan serta peran Dinas tersebut. Kurangnya akses informasi, terutama melalui website resmi

⁸Wawancara dengan ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota, 12 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi



Dinas, juga menjadi faktor utama dalam keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang program-program dan layanan yang mereka tawarkan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Dinas untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas dan adanya beberapa masalah yang timbul maka, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul

”Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi?

2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan di bahas dan agar di lakukan secara fokus, adapun batasan masalah dalam penelitian ini lebih berfokus tentang Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jami

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jami

Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, agar mempermudah peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. Selain itu, batasan masalah dalam penelitian juga di perlukan untuk lebih memusatkan pada permasalahan yang hendak di teliti, batasan masalah di gunakan untuk menghindari suatu penyimpangan, agar tidak meluas ke pokok pembahasan yang lain penulis perlu membatasi permasalahan yang hendak di teliti.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan masalah pokok yang akan di teliti dalam skripsi ini maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

b. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan menambah wawasan, pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual tentang, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



b. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, dengan adanya penelitian tersebut bisa menjadi bahan acuan atau evaluasi, bagi kemajuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi kedepannya.

c. Bahwa penelitian ini persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

E. Kerangka Teori

1. Peran

Adapun beberapa ahli yang mengartikan arti penting teori peran sebagai berikut:

Charles P. Loomis mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan dalam status dan peran tertentu. Peran status adalah aspek aktif dari posisi dan fungsi serta proses statis dari struktur. Peran juga merupakan perilaku seseorang dalam status tertentu. Pada intinya, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah perangkat kewajiban.⁹

Status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial atau hierarki. Status ini biasanya diberikan oleh masyarakat berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau faktor-faktor lainnya. Dalam konteks ini, status mencerminkan tanggung jawab, hak, dan kewenangan yang terkait dengan posisi tersebut.

Di sisi lain, peran merujuk pada perilaku yang diharapkan atau diperlukan dari seseorang yang menempati suatu status tertentu. Peran ini mencakup

⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

tindakan, tanggung jawab, dan harapan sosial yang ditempatkan pada individu berdasarkan statusnya. Contohnya, sebagai seorang anak, peran yang diharapkan mungkin termasuk patuh kepada orang tua, belajar dengan baik, dan menghormati anggota keluarga lainnya.

Dalam hal ini, peran status adalah bagian aktif dari posisi atau status itu sendiri. Misalnya, sebagai seorang manajer, peran status Anda mungkin mencakup pengambilan keputusan, delegasi tugas, dan pengawasan staf. Di sisi lain, status itu sendiri adalah aspek yang lebih statis, menunjukkan posisi Anda dalam hierarki organisasi atau masyarakat.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang di terapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan atau ketentuan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami keburukan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan tidak efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat duka pikiran atau lebih yang terjadi secara bersama yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadi konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang sama dalam waktu yang sama.¹⁰

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, bahwa status pemerintahan adalah bagian dari Negara, seperti banyak dalam teori mengenai Negara, unsur-unsur suatu Negara pada umumnya terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, serta tujuan Negara. Dengan unsur-unsur tersebut, bahwa pemerintah merupakan alat atau sarana yang berperan untuk mencapai tujuan Negara.

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan

¹⁰Gusti Indah Pratiwi. Charles P. Loomis, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru*, Jom FISIP. Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 4.

dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.¹¹

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedangsedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

2. Teori Trias Politica

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹²

Pembagian kekuasaan ini dikenal sebagai prinsip Trias Politika atau pemisahan kekuasaan, di mana setiap cabang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, cabang eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, dan cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa hukum.

¹¹Suhardono, Edy, *Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 14.

¹²Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: 1 Kekuasaan Undang-Undang (*legislative*); 2 kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*eksekutive*); kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan Negara itu yang oleh locke dinamakan *federative power*.¹³

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.¹⁴

Dengan memisahkan tiga cabang kekuasaan ini, Montesquieu berharap untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok atau individu yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk juga dalam hal ditingkat pemerintahan Desa yang sudah menerapkan hal tersebut.

3. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapakan suatu perubahan.¹⁵

Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suaru

¹³Prodjodikoro Wirjono, “Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia”, Jakarta Timur, Dian Rakjat, 1993, hlm. 16.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29.

¹⁵Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹⁶

Implementasi merupakan tahap penting dalam proses perubahan dan penerapan suatu ide, kebijakan, atau inovasi dalam praktik nyata. Menurut Muhammad Joko Susilo, implementasi adalah pelaksanaan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga menghasilkan dampak, baik dalam bentuk perubahan perilaku, keterampilan, maupun sikap. Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.¹⁷

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.

¹⁶Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Pemas, 2012, hlm. 189-191.

¹⁷Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1, diakses pada 12 Februari 2023.

- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.¹⁸

Implementasi merupakan proses penting dalam menjalankan suatu ide, kebijakan, atau inovasi dalam praktek nyata. Dalam implementasi, terdapat tahapan pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Selain itu, analisis juga memainkan peran penting dalam memahami dan memecahkan persoalan serta memperoleh pemahaman yang tepat tentang suatu hal melalui penyelidikan dan pembagian bagian-bagian yang berkaitan.

F. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹⁹

Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suaru tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.²⁰

Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

¹⁸Onsu Foreman, Indra, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*, *Jurnal Eksekutif*, 2019, hlm. 1–8.

¹⁹Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014, hlm.6.

²⁰Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Pemas, 2012, hlm. 189-191.

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.²¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan

Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- f. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- g. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- h. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- i. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- j. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

²¹[Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1](https://ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1), diakses pada 12 Februari 2023.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya²².

2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi menurut Budi Sutedjo dikutip dari Oktavianus adalah hasil pemerosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada.²³

Keterbukaan informasi adalah sebuah sarana dalam optimalisasi pengawasan publik (masyarakat) terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.²⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik pada tanggal 23 Agustus 2010 bertempat di Jakarta berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada tahun 1998 yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terlahirkan disertai beberapa

²²<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/490/4/BAB%20II.pdf>, di akses pada , 9 Januari 2023.

²³Okta vIanus, *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2014, hlm. 18.

²⁴Rakhmat Bakhtiar, *Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

alasan tuntutan era globalisasi yang telah memudahkan batas-batas administrasi sehingga membuat komunikasi sulit terbendung.²⁵

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi

²⁵Okta Vianus, *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2014, hlm. 8.

hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi

Pada awalnya OPD terbentuk dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi yang didasari oleh:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
- c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria



serta pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur OPD yang di tetapkan oleh Peraturan Walikota Jambi nomor 63 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.²⁶

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih mendalam lalu menjadi sebuah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis mengkaji skripsi terdahulu yang mengangkat tema Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasyinah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi (Studi Khusus Di Dina Kemunikasi Dan Informatika Kota Jambi)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, kendala dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dan upaya yang dilakukan dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi publik di Dinas

²⁶<https://dpmppa.jambikota.go.id/profil-dpmppa/>, di akses pada 9 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggambarkan keterbukaan informasi publik pelayanan informasi dan komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau menferivikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, diantaranya; akurasi waktu dan menyusun informasi publik, melakukan pengukuran kerja dalam menyampaikan informasi pubik dan memeriksa tujuan kerja dan membuat laporan informasi pubik; (2) Kendala Dalam Hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, diantaranya; kurangnya layanan pengaduan masyarakat, informasi yang diberikan tidak up to date dam SDM yang Terbatas; (3) Upaya Yang Dilakukan Dalam Hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, diantaranya; memberikan bimbingan teknis informasi, meningkatkan layanan pengaduan dan melakukan pemantauan informasi berkala.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Benny Hasugian, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016, Benny Hasugian Penelitian ini membahas bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dairi dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



pendekatan kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara mendalam serta data sekunder berupa telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten. Penelitian ini dilakukan pada Juni 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dairi sudah baik namun belum maksimal dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal sumber daya manusia, sosialisasi kepada sasaran kebijakan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung.

3. Ketiga, Jurnal politik pemerintahan 2017 yang di tulis oleh Kuncoro Galih Pambayun, yang berjudul “Analisis implementasi kebijakan keterbukaan publik pada badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat” Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan menciptakan sistem bank data dan informasi publik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berbeda dari penelitian sebelumnya walaupun memiliki kesamaan tema yaitu mengenai keterbukaan informasi publik, di antaranya sama-sama mengenai implementasi maupun implikasi yaitu penelitian pertama dan ketiga, namun memiliki perbedaan waktu penelitian maupun tempat penelitian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bagi penulis dengan jenis penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi yang lain dan dapat menemukan pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain serta dapat menemukan hipotesis dan teori. dalam jenis penelitian ini adalah teknik-teknik spesifik yang di gunakan untuk mengkaji topik penelitian khusus digunakan untuk menyelidiki topik penelitian kualitatif. Dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk melakukan penelitian tujuannya untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang lebih menitik beratkan pada gambaran lengkap tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

Burhan Bungin mendeskripsikan pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan Implementasi kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.²⁷

²⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 69.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan model studi kasus atau biasa disebut dengan case study yaitu suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu "sistem yang terbatas" pada suatu kasus yang mendetail. Bentuk studi kasus yang disesuaikan dengan tujuan peneliti dan metodologi yang mendasari. Seperti diketahui ada tiga macam bentuk studi kasus, yaitu: studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*), studi kasus kolektif atau majemuk (*collective or multiple case study*), dan study kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Penulis menggunakan bentuk studi kasus yang pertama yaitu, studi kasus instrumental tunggal (*single instrumentak case study*), studi kasus ini terfokus pada satu isu atau satu pusat perhatian saja, hanya digunakan satu pusat perhatian saja.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap permasalahan yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijangar dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan narasumber sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan data yang berkaitan dengan sesuatu hal yang di teliti, pendekatan kualitatif ini tidak pernah terlepas dari istilah analisis fenomologi. Peneliti dalam pandangan fenomologi berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu (moleong, 2006).²⁸

C. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Dinas ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengurus pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kota Jambi.²⁹

²⁸ Ikhsan Gunawan, *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif*, Universitas Diponegoro Semarang 2010, hal 65

²⁹ Dokomentasi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas ini, diharapkan dapat tercapai kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan perempuan, dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak di Kota Jambi.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan, program, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas tersebut dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

Metode penelitian yang akan digunakan meliputi pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi, kabid perlindungan anak, staff di DPMPPA kota Jambi, staff di DPMPPA kota Jambi. Pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas, serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.³⁰

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dalam bidang ini.

³⁰Dokumentasi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua macam diantaranya data primer dan data sekunder.

1. Jenis Data

Pada umum jenis data yang di gunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder, maka dari itu Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui narasumber, penelitian dapat menghasilkan informasi orisinal dan kontribusi yang berharga dalam memahami fenomena yang diteliti. Yang pertama dimaksud dengan data primer di sini yaitu adalah data pokok atau data umum yang diperlukan dalam suatu penelitian, yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan lokasi objek yang hendak diteliti atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dan data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu maupun kelompok.

Menurut Umi Narimawati data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³¹

³¹Nuning Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2017, hlm. 213–14.

b. Data sekunder

Narasumber atau responden adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Mereka dapat menjadi sumber utama data primer dengan memberikan jawaban atau pendapat mereka terkait dengan topik penelitian. Narasumber bisa berupa ahli, pekerja, pelaku, atau individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan subjek penelitian.

Pada tahap pengumpulan data primer, peneliti dapat menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, kuesioner, observasi langsung, atau studi kasus. Metode yang dipilih tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, karakteristik narasumber, dan tujuan penelitian.

Dengan memperoleh data primer melalui narasumber, peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan detail tentang subjek penelitian.

Data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dan memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Namun, dalam pengumpulan data primer juga perlu diperhatikan aspek etika penelitian, seperti mendapatkan izin dan persetujuan dari narasumber, menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan, serta memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan narasumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) adalah data yang di peroleh seseorang peneliti secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.

Data Sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.³²

Data sekunder, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, merujuk pada sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh melalui perantara, seperti orang lain atau dokumentasi. Dalam penelitian, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, data statistik, atau sumber informasi lain yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain.

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature Serta Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dokumen-dokumen usaha tersebut dapat berupa laporan kegiatan, rencana kerja, kebijakan, atau catatan-catatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

Selain itu, buku-buku literatur juga dapat menjadi sumber data sekunder yang penting. Buku-buku tersebut bisa berupa buku teks, buku penelitian, atau publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Informasi dan data yang

³²Nurjanah, *Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda*, *Jurnal Mahasiswa*, 2021, hlm. 121–28. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



terdapat dalam buku-buku literatur dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang konteks, teori, penelitian terdahulu, atau praktik terbaik yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

Data sekunder memiliki beberapa keuntungan dalam penelitian, antara

lain:

- a. Efisiensi waktu dan biaya: Penggunaan data sekunder dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data baru secara langsung di lapangan.
- b. Kualitas data: Data sekunder sering kali dikumpulkan oleh lembaga atau peneliti yang memiliki keahlian dan sumber daya yang memadai, sehingga memiliki kualitas yang baik.
- c. Perbandingan dan analisis jangka panjang: Data sekunder yang telah dikumpulkan dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk melakukan perbandingan dan analisis jangka panjang terhadap perubahan atau tren yang terjadi dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

Namun, peneliti perlu menyadari bahwa data sekunder juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti:

- a. Keterbatasan akses: Tidak semua data sekunder tersedia secara publik atau mudah diakses. Beberapa data mungkin terbatas dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
- b. Ketidaklengkapan data: Data sekunder mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan penelitian atau tidak mencakup semua variabel yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

3 Ketidakpastian keberlanjutan: Data sekunder dapat diperoleh dari sumber yang tidak lagi aktif atau tidak memperbarui data mereka secara teratur, sehingga dapat mempengaruhi kebaruan dan kevaliditas data.

Mendefinisikan data dan sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen. Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah yang di gunakan dari sumber-sumber yang terpercaya baik dari data ataupun mengutip dari sumber lain seperti:

- a. Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi
- c. Internet

Sumber data yang di maksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut diolah. Sumber/Objek data dalam penelitian ini meliputi Kantor kepala Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Diperoleh atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari data yang di peroleh oleh peneliti, dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Kepada Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi
2. Wawancara Kepada Kabid Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



3. Wawancara Kepada Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Jambi
4. Sumber Buku, dokumen, jurnal yang berhubungan dengan dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui adanya suatu teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Sebagaimana untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini peneliti tentunya menggunakan berbagai metode yang dibutuhkan pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan sengaja mengamati peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi akan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan faktual tentang kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak dijalankan oleh Dinas tersebut. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mengamati pertemuan atau rapat, kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



pelatihan atau sosialisasi, atau bahkan pengamatan terhadap interaksi antara staf Dinas dan masyarakat yang dilayani.

Observasi dilakukan dengan memperhatikan secara seksama segala aspek yang relevan, seperti tindakan yang dilakukan, proses pelaksanaan, sikap dan perilaku yang terjadi, serta dinamika yang terjadi dalam konteks kegiatan tersebut. Observasi juga dapat mencakup pengamatan terhadap lingkungan fisik, peralatan, atau fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

Keuntungan dari penggunaan teknik observasi adalah memungkinkan peneliti untuk melihat dan memperoleh data tentang kegiatan yang tidak dapat didapatkan melalui wawancara atau studi dokumentasi. Observasi memberikan informasi yang real-time dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang konteks sebenarnya dari kegiatan yang diamati.

Namun, perlu diingat bahwa observasi juga memiliki beberapa batasan. Peneliti harus memperhatikan etika dalam melakukan observasi, seperti menjaga kerahasiaan dan privasi pihak yang diamati. Selain itu, observasi juga dapat dipengaruhi oleh sudut pandang dan interpretasi subjektif peneliti, sehingga penting untuk melakukan triangulasi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya.

Dengan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan dengan akurat dan objektif kegiatan dan proses yang terjadi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Perlindungan Anak di Kota Jambi, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam analisis dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada..

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontribusi makna data-data tertentu. Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin megetahui hal-hal dari responden yang lebeih mendalam teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Adapun informan wawancara dalam penelitian ini yaitu ditempat penelitian ataupun riset yang dapat memberikan iformasi masalah yang akan diteliti.

Tabel 1

No	Narasumber	Pendidikan	Keterangan
1	Denni Puspa Dewi, S.E.	S1	Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi
2	Yuniati, S. Sos., M.E.	S2	Kabid perlindungan anak
3	Iip Andeska, S.E.	S1	Staff di DPMPPA kota Jambi
4	Siti khozaimah, S. Kom.	S1	Staff di DPMPPA kota Jambi

Informan yang di wawancarai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mencari data terhadap hal-hal serta seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, majala, jurnal, buku-buku, surat kabar, dan lai sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik Implementasi data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal, karena datanya kualitatif maka teknik pengumpulan data menggunakan statistik yang sudah tersedia. Implementasi data dalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Implementasi data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu Implementasi berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disampaikanj apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Dan proses analisi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.³³

Reduksi data merupakan proses penting dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan untuk mengelola volume data yang besar dan kompleks agar dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah dan efisien.

Proses reduksi data dimulai sejak perencanaan penelitian, ketika peneliti merumuskan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan. Pemilihan pendekatan dan instrumen pengumpulan data yang tepat akan membantu dalam mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Selama pengumpulan data, peneliti juga secara terus-menerus melakukan reduksi data dengan melakukan pemusatan perhatian pada informasi yang paling relevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan kemudian diolah dan dianalisis untuk dijadikan data yang lebih terfokus dan relevan.

³³Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



b. Penyajian Data

Menyajikan data-data yang diperoleh dilapangan dan di susun secara sistematis sehingga tersusun gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.

Penyajian data yaitu hasil dari Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga peneliti tidak boleh terburu-buru untuk menghentikan kegiatan ini sebelum yakin bahwa semua hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian telah dipaparkan atau disajikan oleh peneliti.³⁴

Penyajian data merupakan proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengorganisasian dan penyampaian informasi yang diperoleh kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Hasil dari penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang relevan.

Proses penyajian data tidak boleh dihentikan sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun dengan cermat. Peneliti perlu memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian telah dipaparkan atau disajikan secara komprehensif. Tidak boleh ada aspek yang terlewatkan atau diabaikan dalam penyajian data.

c. Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dan suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data, melalalui informasi tersebut

³⁴Nurul Hidayati, Khairulyadi, *Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2017, hlm. 737–65.

peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang benar sebagai objek penelitian.³⁵

Dalam penelitian, penarikan kesimpulan yang benar dan akurat sangat penting untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam bidang yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa proses penyajian data dilakukan secara teliti dan kesimpulan yang ditarik didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah uraian tentang bab demi bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁵Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 143.

Bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah dan merupakan hasil penelitian mengenai implementasi perturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, faktor pendukung dan penghambat keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

H. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini dilapangan, maka peneliti Menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada label jadwal penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Tabel 2

No	Uraian Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proses Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing	√															
2	Konsultasi dengan Pembimbing untuk Penyusunan Proposal		√			√	√	√									
3	Penyusunan Proposal																
4	Proses Persetujuan Proposal dan Penetapan Waktu Seminar																
5	Seminar Proposal																
6	Perbaiki Proposal																
7	Proses Persetujuan Proposal dan Konsultasi dengan Pembimbing untuk Penyusunan Instrumen Penelitian																
8	Penelitian/Pengumpulan Data dan Bahan Hukum																
9	Analisis Data dan Penyusunan laporan																
10	Proses Persetujuan Laporan dan Konsultasi untuk Persetujuan Skripsi																
11	Ujian Skripsi																
12	Perbaiki Tesis																
13	Wisuda																

Jadwal Penelitian

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Pada awalnya Organisasi Perangkat Daerah terbentuk dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi yang didasari oleh:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi .
2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun Tahun 2020 terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Jambi nomor 63 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.³⁶

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak. Mereka juga bertugas dalam memadukan dan menyelaraskan kebijakan serta mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengarus utamaan gender, dan perlindungan hak-hak anak di Kota Jambi.

B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

1. Visi

Visi DPMPPA mengacu pada visi Walikota Jambi 2018–2023, yaitu: “Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima” DPMPPA menentukan tujuan yaitu “Mewujudkan Peningkatan Kinerja aparatur dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan keluarga dengan terlindunginya perempuan dan anak serta berkeadilan gender disemua aspek pembangunan, dalam mewujudkan partisipasi

³⁶Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.

perempuan dan anak serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dan terwujudnya peran serta masyarakat dalam kegiatan adat dan budaya dan terciptanya kemandirian masyarakat dengan strategi peningkatan penanganan dan pelayanan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan arah kebijakan yaitu peningkatan penyuluhan adat dan penanganan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak memberdayakan lembaga-lembaga adat dan LPM serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan meningkatkan promosi adat budaya daerah.³⁷

2. Misi

Meningkatkan Kualitas Wilayah Perkotaan.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

³⁷Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suna Jammi

C. Struktur Organisasi

Gambar 1



Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi³⁸

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi mempunyai Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, DPMPPA mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak.

³⁸Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan Pemetaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi lembaga dan pengembangan pattiipasi masyarakat, perempuan dan anak.
- f. Penyediaan data profil kelurahan, gender dan anak.
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga unit pelaksana teknis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- h. Pelaksanaan Pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek).
- i. Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- j. Fasilitasi Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).
- k. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta organisasi perempuan dan anak.
- l. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- m. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁹Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak dikota Jambi

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun⁴⁰n 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Menyatakan: “badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada permohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

Lahirnya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu kebijakan yang di buat pemerintah dengan tujuan:

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴¹

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi telah menjalankan keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui website mereka, dinas ini memenuhi tujuan penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Masyarakat diberikan akses untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan di balik kebijakan tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat didorong dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik. Dengan transparansi informasi, dinas ini juga memastikan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak, dinas ini meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi berkualitas serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi telah berperan penting dalam memberikan akses informasi publik yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada masyarakat.⁴²

Pada proses kebijakan implementasi ataupun penerapan peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi menyambut dengan baik dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publik ini dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti yang disampaikan ibu Yuniati, S.Sos., M.E selaku Kabid perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dikota Jambi menyatakan:

Kami menyambut baik dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, artinya kami bisa menyampaikan apa-apa saja program kegiatan kami di kantor kami itu kepada masyarakat, dan masyarakat bisa

⁴¹Nanang Suparman and others, *Implementasi Keterbukaan Informasi Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Transparansi Publik Dalam Era Globalisasi Merupakan Suatu Kebutuhan Krusial Bagi Masyarakat*, 2019, hlm. 24–46.

⁴²Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

mengakses langsung melalui sektor publik, melalui media masa dan media elektronik terkait apa saja yang sudah kami lakukan selama ini, karna kami bekerja bukan hanya untuk Dinas kami sendiri tujuan kami itu adalah sasaran kepada masyarakat.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuniati, S.Sos., M.E selaku Kabid perlindungan Anak Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi telah mengambil langkah yang positif dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Mereka menyambut baik peraturan-peraturan terkait keterbukaan informasi yang dikeluarkan pemerintah dan mengakui pentingnya menyampaikan program dan kegiatan mereka kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi (PMPPA) tersebut mengakui bahwa pekerjaan mereka tidak hanya untuk kepentingan internal dinas, tetapi lebih pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, dinas tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dengan kegiatan dan program yang telah dilakukan.

Melalui sektor publik, media massa, dan media elektronik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi tersebut berupaya memberikan akses langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh dinas tersebut. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting dalam membangun

⁴³Wawancara dengan Ibu Yuniati, S.Sos., M.E selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.

hubungan yang kuat antara dinas dan masyarakat yang dilayani, dengan transparansi, kepercayaan, dan akuntabilitas sebagai nilai yang dijunjung tinggi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi telah berperan aktif dalam menerapkan keterbukaan informasi publik dan menghadirkan akses informasi yang relevan kepada masyarakat. Dinas tersebut menegaskan komitmennya untuk melayani masyarakat dengan transparansi dan menjadikan keterbukaan sebagai prinsip dalam pelaksanaan tugas mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) sangat berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait keterbukaan informasi publik. Dalam rangka memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik, Dinas PMPPA telah mengambil beberapa langkah penting. Pertama, dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak Kota Jambi telah memahami dengan baik peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait hal ini. Hal ini membantu dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam mengenali batasan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.⁴⁴

Dinas Perberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah menyusun kebijakan internal yang mengatur proses pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, dinas PMPPA juga telah membentuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola keterbukaan informasi publik dan menyediakan portal informasi publik di website

⁴⁴Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

resmi dinas. Ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi mengatakan bahwa:

Seperti diketahui di dinas kami mempunyai website resmi yaitu <https://dpmppa.jambikota.go.id/> adapun keberadaan website ini merupakan upaya dari pemerintah kota jambi dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta sebagai sarana publikasi untuk memberikan informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dikota Jambi sebagai bahan dasar analisis perencanaan berbagai sektor terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dikota Jambi".⁴⁵

Dari pernyataan Ibu Denni Puspa Dewi, S.E tersebut dapat disimpulkan website tersebut menjadikan ruang dan akses bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan sekaligus memberikan kritik ataupun masukan yang berguna untuk perbaikan dan kemajuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dikota Jambi, hal ini demi tercapainya menjadikan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan Jasa berbasis masyarakat berahlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.

Berdasarkan informasi yang diberikan, keberadaan website resmi <https://dpmppa.jambikota.go.id/> oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi merupakan salah satu upaya dari pemerintah kota dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Website tersebut berfungsi sebagai sarana publikasi untuk memberikan

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi, 12 juni 2023.

informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi.⁴⁶

Gambar 2



Profil Website DPMPPA Kota Jambi⁴⁷

Dengan adanya website tersebut, dinas tersebut memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Website tersebut juga menjadi bahan dasar analisis perencanaan di berbagai sektor terkait dengan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak di Kota Jambi. Dengan demikian, website tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan informasi, meningkatkan pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

⁴⁶<https://dpmppa.jambikota.go.id/>, diakses 13 Juni 2023

⁴⁷<https://dpmppa.jambikota.go.id/>, diakses 14 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak Kota Jambi, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik secara online dan menerima informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Hal ini selaras dengan informasi yang disampaikan Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah setiap informasi publik harus dapat diperoleh pemohon dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Hal ini mengandung arti bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak Kota Jambi telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengakses informasi publik sesuai dengan asas tersebut, salah satunya melalui website resmi.⁴⁸

Daftar Layanan UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Gender) merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berbasis gender.⁴⁹

Adapun layanan yang menjadi cakupan ketugasan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi meliputi:

1. Layanan penerimaan pengaduan
Layanan penerimaan pengaduan diberikan saat menerima informasi laporan kejadian kekerasan baik secara langsung (datang langsung / telepon / *Hotline Service* 08112857799 atau JSS SIKAP) dari korban dan atau keluarga/pendamping maupun rujukan dari lembaga lain. Setelah menerima laporan, maka akan ditindak lanjuti dengan tindakan penjangkauan, penanganan dan pendampingan terhadap korban sesuai kebutuhan korban.
2. Layanan pendampingan psikologi
Layanan pendampingan psikologi merupakan layanan dalam rangka pemulihan psikologi korban.
3. Layanan pendampingan (bantuan) hukum pidana
Layanan pendampingan (bantuan) hukum pidana merupakan layanan pemberian bantuan dan pendampingan hukum kepada korban mulai dari

⁴⁸Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

⁴⁹<https://dpmppa.jambikota.go.id/>, diakses 14 Juni 2023.

pelaporan, proses penyelidikan, penyidikan di lembaga kepolisian hingga persidangan dan terbitnya Putusan Hakim atas perkara pidana tersebut.

4. Layanan pendampingan (bantuan) hukum perdata
Layanan pendampingan (bantuan) hukum perdata merupakan layanan pemberian bantuan dan pendampingan hukum kepada korban pada proses perceraian atau perolehan hak asuh berupa bantuan pembuatan dan pendaftaran gugatan ke Pengadilan terkait.
5. Layanan pendampingan hukum non litigasi
Layanan pendampingan (bantuan) hukum non litigasi merupakan layanan fasilitasi mediasi dalam rangka penanganan kasus.
6. Layanan fasilitasi jasa persidangan
Layanan fasilitasi jasa persidangan meliputi pemberian bantuan biaya persidangan bagi warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Jambi yang mengajukan persidangan perceraian atau pengajuan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan.
7. Layanan pemberian rekomendasi
Layanan pemberian rekomendasi diberikan kepada korban yang memerlukan rehabilitasi kesehatan akibat mengalami kejadian kekerasan dengan lokus di Kota Jambi.
8. Layanan fasilitasi drop in
Layanan fasilitasi drop in meliputi fasilitasi ruang dan perlengkapan drop in bagi korban kekerasan di Kota Jambi. Sasaran layanan UPT P2TP2A adalah warga masyarakat yang berKTP Kota Jambi dan atau masyarakat yang mengalami kekerasan berbasis gender dengan lokus di Kota Jambi.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”.⁵¹

Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kaitan penting. Undang-Undang tersebut menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.

⁵⁰<https://dpmppa.jambikota.go.id/>, diakses 14 Juni 2023.

⁵¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak berperan dalam memenuhi hak tersebut dengan memberikan akses informasi yang relevan bagi masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dinas tersebut bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan informasi yang mereka butuhkan, serta memberikan peluang partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁵²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini menjelaskan mengenai hak masyarakat untuk mendapat informasi. Terlepas dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan lebih jelas mengenai hak masyarakat mendapatkan informasi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki tujuan yang berisi:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

⁵²Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau.
 7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁵³
- Di lihat dari tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk membangun pemerintahan yang baik maka masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan pemerintah melalui pemantauan pada media informasi secara terbuka dan mendorong masyarakat menjadi pribadi yang lebih cerdas untuk berfikir kritis terhadap pengambilan keputusan dalam pemerintah.

Berdasarkan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menerangkan bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik” dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa informasi publik dapat diakses. Ketentuan dalam memperoleh informasi dijelaskan di dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menerangkan “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.⁵⁴

Pentingnya keterbukaan informasi publik ini juga di sampaikan oleh Ibu Siti khozaimah, S. Kom. Selaku staff di DPMPPA kota Jambi beliau mengatakan bahwa:

Sangat penting menurut ibu karena dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat jadi tau dan bisa mengawasi program-program apa aja yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dikota jambi ini, soalnya pemerintah kan harus bersikap transparan kepada masyarakat menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.⁵⁵

⁵³Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Siti khozaimah, S. Kom Selaku staff di DPMPPA kota Jambi,

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting, terutama dalam konteks program-program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh dinas tersebut.

Transparansi pemerintah terhadap masyarakat adalah suatu keharusan, karena hal tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Dengan mengetahui program-program yang ada, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan masukan, pengawasan, dan partisipasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.

Selain itu, pengolahan pelayanan informasi yang baik juga diperlukan. Dengan penyediaan informasi yang mudah diakses dan jelas, masyarakat akan lebih mudah memahami program-program yang dilakukan oleh dinas tersebut. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik, mengusulkan ide, atau bahkan berkontribusi secara langsung dalam pelayanan yang lebih baik.

Seiring perkembangan teknologi di era modern saat ini, untuk mendapatkan informasi jauh lebih mudah dan efisien dengan memanfaatkan media internet sebagai penyalur informasi publik kepada warga negara sehingga informasi yang ditampilkan beredar bebas di dalam internet dan mudahnya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

diakses oleh warga Negara Indonesia bahkan warga negara asing dapat mudah memperoleh informasi dari negara kita melalui media internet.

Mengenai media internet sendiri untuk keterbukaan informasi publik yang sudah diterapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dikota Jambi tersebut dari pernyataan Ibu Yuniati, S. Sos, ME selaku kabid perlindungan Anak menyatakan:

Kalau Kita sudah menggunakan sosmed untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik ini salah satunya kita punya instagram, facebook, dan kita juga mempunyai website yang dapat diakses oleh masyarakat terkait program kegiatan kami yang sudah di apload media sosial.⁵⁶

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yuniati, S. Sos, M.E selaku kabid perlindungan Anak kota Jambi dapat di simpulkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dikota Jambi sudah menggunakan media internet mengenai keterbukaan informasi publik hal ini di tandai dengan adanya bukti yang sudah disebarakan di media sosial.

Informasi publik saat ini begitu mudah didapat melalui media internet yang beredar bebas oleh sebab itu untuk mempermudah kinerja pemerintahan maka dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mendukung implementasi keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perlu dipahami lebih dulu agar tidak terjadi salah tafsir. Informasi menurut Undang-Undang Komisi Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun non-elektronik.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mendukung

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Yuniati, S. Sos., M.E selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.

⁵⁷Mustafa Lutfi, *meneropong komisi informasi publik*, Universitas Brawijaya Press, 2014, hlm. 1.

implementasi keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama melalui media internet dan transaksi elektronik. Undang-undang ini penting agar informasi publik mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta untuk mencegah terjadinya salah tafsir informasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Informasi tersebut mencakup data, fakta, dan penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun non-elektronik.⁵⁸

Pemahaman yang baik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting agar tidak terjadi salah tafsir informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hak akses mereka terhadap informasi publik dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Komisi Informasi Publik juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai akses informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak telah menerapkan keterbukaan informasi dengan menyediakan website. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan adanya website, dinas tersebut memberikan kesempatan kepada

⁵⁸Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara lebih mudah dan transparan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi

D Faktor Pendukung Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi

a. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

Peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan yang di maksud peraturan daerah sendiri yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Mengenai hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bapak Iip Andeska, selaku staff di DPMPPA kota Jambi beliau mengatakan bahwa:

Hal yang paling dasar dari pada sebuah program, kinerja dan seluruh kegiatan itu adalah sebuah aturan. Dalam mengupayakan suatu keterbukaan informasi dalam sebuah kelembagaan itu karna sejatinya dan sebetulnya ada beberapa informasi yang sensitive dan bahkan tidak boleh disampaikan. Jadi dengan adanya peraturan ini sudah sangat mendukung bahkan menjadi kewajiban bagi kami untuk bersikap transparan kepada masyarakat.⁵⁹

Artinya sejalan dengan hal yang demikian, peraturan tentang keterbukaan informasi publik tentunya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini merupakan salah

⁵⁹Wawancara bapak Iip Andeska, S.E selaku staff di DPMPPA kota Jambi, 12 Juni 2023

suatu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada Tahun 2008 dan kemudian diundangkan pada tanggal 30 april 2008 kemudian baru berlaku setelah dua tahun diundangkan.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana berbagai pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Selain itu pada setiap daerah juga membuat kebijakan yang sama untuk memperkuat serta memperketat agar setiap lapisan pemerintahan dapat menjalankan suatu amanah dari Negara.⁶⁰

Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat tentunya juga berdampak baik bagi masyarakat itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwasanya masyarakat berhak untuk mengetahui segala jenis dan macam pelayanan yang dapat mereka terima dari suatu lembaga pemerintahan. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan ibu Deni Puspita Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi mengatakan:

Maka dengan adanya peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik ini menjadikan lembaga pemerintahan yang tidak hanya fokus pada hasil program, tapi juga memperhatikan prosesnya dengan melibatkan masyarakat. Kalau masyarakat paham dan tau tentang hak mereka dalam menerima pelayanan maka kami sebagai pihak yang memberikan pelayanan tentunya juga akan memperoleh hasil kerja yang baik.⁶¹

Ibu Deni telah menjelaskan bahwasanya dengan adanya peraturan perundang-undangan lembaga pemerintahan tentunya mempunyai kewajiban yang lebih besar yang bukan hanya bersedia menjalankan program tapi juga

⁶⁰Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁶¹Wawancara dengan ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.

mengayomi masyarakat dengan memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya yang menjadi faktor pendukung dalam keterbukaan informasi publik itu adalah peraturan perundang-undangan serta perturan daerah itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan dalam hasil wawancara bersama dengan ibu Deni bahwasanya dengan adanya peraturan tersebut membuat lembaga pemerintahan lebih bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

b. Komitmen Pemimpin

Implementasi keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi didasarkan pada komitmen pimpinan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai komitmen pimpinan dalam implementasi keterbukaan informasi publik:

a) Kesadaran akan Pentingnya Keterbukaan Informasi

Pimpinan dinas memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai landasan demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pemantauan terhadap kinerja dinas. Mereka menyadari bahwa informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

b) Kebijakan dan Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Pimpinan dinas telah mengeluarkan kebijakan dan pedoman internal yang secara tegas menyatakan komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Kebijakan ini menekankan pentingnya memberikan akses yang adil dan mudah terhadap informasi yang dimiliki oleh dinas kepada masyarakat.

c) Pembentukan Unit Keterbukaan Informasi

Pimpinan dinas telah membentuk unit khusus atau tim yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi implementasi keterbukaan informasi publik. Unit ini berperan dalam memastikan bahwa informasi yang diminta oleh masyarakat diberikan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Sosialisasi dan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik

Pimpinan dinas menyadari pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keterbukaan informasi publik di kalangan staf dinas. Oleh karena itu, mereka mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman staf mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta tata cara pengelolaannya.

e) Pengawasan dan Evaluasi

Pimpinan dinas secara teratur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Mereka memastikan bahwa prosedur dan mekanisme yang ada berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga melibatkan publik dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berguna dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Komitmen pimpinan dinas merupakan landasan kuat dalam menjalankan implementasi keterbukaan informasi publik. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan bahwa dinas dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta pengawasan publik terhadap kinerja dinas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iip Andeska, S.E selaku staff di DPMPPA kota Jambi beliau mengatakan bahwa:

Tentu, Kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak sangat menghargai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kami. Kami memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan akses yang adil dan mudah terhadap informasi yang dimiliki oleh dinas kepada masyarakat.⁶²

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa mereka mengakui dan menghargai pentingnya memberikan akses yang adil dan mudah kepada informasi kepada masyarakat.

Maksud dari komitmen ini ialah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang tidak diskriminatif terhadap informasi yang dimiliki oleh dinas tersebut. Hal ini berarti bahwa informasi yang relevan dan penting yang dimiliki oleh dinas harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat secara umum.

Komitmen pimpinan adalah mempertahankan keikutsertaan pimpinan puncak dalam organisasi yang ditunjukkan melalui, kemauan untuk memainkan

⁶²Wawancara bapak Iip Andeska, S.E selaku staff di DPMPPA kota Jambi, 12 Juni 2023.

upaya tertentu atas nama profesi, dan upaya manajemen perusahaan dalam melaksanakan tugas pokoknya.⁶³

Selain undang-undang dan peraturan daerah, komitmen dari pemimpin juga termasuk kedalam salah satu faktor yang sangat mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi. Hal ini sesuai hasil Wawancara dengan Ibu Yuniati selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota.

Selain didukung dengan hukum perundang-undangan dan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik, yang menjadi salah satu faktor pendukung itu sebenarnya adalah komitmen para pemimpin. Tidak cukup dengan peraturan saja kalau tidak untuk berkomitmen untuk terus melaksanakannya. Terkait dengan hal demikian tentu kami tetap bekerja dibawah pemimpin. Dan tentunya juga dengan bekerjasama antar tim.⁶⁴

Artinya Selain itu juga diperlukan kerja sama yang baik antar staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi. bahwasanya komitmen dari pemimpin yang berupa bentuk kebijakan yang akan menentukan arah kerja bagi para staf dan bawahannya.

2. Faktor Penghambat Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi

a. Pembiayaan dan infrastruktur

Pembiayaan yang memadai dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengadaan perangkat lunak yang mendukung manajemen informasi publik, pelatihan staf dalam hal

⁶³Supriadi, Haliah, and Hartini, *Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto*, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS*, 2017, hlm. 1–16.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Yuniati selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.

keterbukaan informasi, serta penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten dalam mengelola sistem keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Khozaimah, S. Kom selaku staff di DPMPPA kota Jambi beliau mengatakan:

Kendala mungkin secara umum lebih pada pendanaan karena kalau kami bekerja sama dengan media elektronik tentu membutuhkan dana, karna kita harus menyampaikan iklan layanan masyarakat di situ ada pembiayaan jadi setiap setiap dalam 3 detik itu berapa jumlah dananya, jadi ada yang kita sepakati disitu.⁶⁵

Pernyataan Ibu Siti Khozaimah, S. Kom, tentang pembiayaan yang memadai untuk berbagai keperluan dalam keterbukaan informasi publik sangat relevan dengan kebutuhan yang ada. Beberapa keperluan yang disebutkan, seperti pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengadaan perangkat lunak yang mendukung manajemen informasi publik, pelatihan staf, dan penyediaan sumber daya manusia yang terampil, semuanya memerlukan pembiayaan yang memadai untuk mendukung implementasi yang sukses.

Dalam wawancara tersebut, Ibu Siti Khozaimah juga menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi adalah terkait dengan pendanaan, terutama dalam kerja sama dengan media elektronik untuk menyampaikan iklan layanan masyarakat terkait keterbukaan informasi. Memang, bekerja sama dengan media elektronik untuk mempromosikan keterbukaan informasi dapat membutuhkan dana yang signifikan.

Kendala dalam hal pendanaan memang merupakan hal yang umum terjadi dalam implementasi keterbukaan informasi publik, terutama ketika bekerja sama

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Siti Khozaimah, S. Kom selaku staff di DPMPPA kota Jambi, 12 Juni 2023.

dengan media elektronik. Kerjasama dengan media elektronik seringkali memerlukan pembiayaan dalam bentuk iklan layanan masyarakat, di mana jumlah dana yang harus dialokasikan per detik atau durasi tertentu telah disepakati.

Dalam hal ini, penentuan jumlah dana yang harus dialokasikan per detik atau durasi tertentu dalam iklan layanan masyarakat dapat disepakati berdasarkan pertimbangan beberapa faktor. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan antara lain adalah popularitas media elektronik yang digunakan, jumlah pemirsa atau pendengar yang potensial, target audiens yang ingin dicapai, dan durasi atau frekuensi iklan yang diinginkan.

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi perlu melakukan analisis anggaran dan menentukan alokasi dana yang sesuai dengan kemampuan keuangan dinas. Pada saat bernegosiasi dengan media elektronik, perlu dilakukan diskusi terkait jumlah dana yang disepakati dan bagaimana penggunaan dana tersebut akan diatur.

Meskipun kendala pendanaan dapat menjadi tantangan, penting untuk mencari solusi yang kreatif dan efektif. Salah satu pendekatan yang mungkin dapat dilakukan adalah mencari alternatif lain untuk menyampaikan informasi publik, seperti menggunakan media sosial atau platform digital lainnya yang memungkinkan pemasangan iklan dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta atau organisasi lain yang memiliki minat dalam mendukung keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi pilihan untuk mengatasi kendala pendanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perlu diingat bahwa dalam menyusun alokasi dana, penting untuk tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil dan dampak dari iklan layanan masyarakat juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Menurut George Herbert Mead, cara manusia mengartikan dunia dan dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Mead melihat pikiran (*mind*) dan dirinya (*self*) menjadi bagian dari perilaku manusia yaitu bagian dengan orang lain. Mead menambahkan bahwa sebelum seseorang bertindak ia membayangkan dirinya dalam posisi orang lain dengan harapan-harapan orang lain dan mencoba memahami apa yang diharapkan orang itu.⁶⁶

Dalam kesimpulannya, pemikiran George Herbert Mead memberikan pemahaman bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik berkaitan erat dengan proses sosialisasi, peran orang lain, dan konstruksi pemahaman bersama. Pemahaman ini penting dalam membangun masyarakat yang transparan, partisipatif, dan memiliki kesadaran akan hak-hak mereka terkait informasi publik. Dengan interaksi sosial yang melibatkan informasi publik, individu dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih baik tentang keterbukaan informasi dan memahami perspektif orang lain terkait hal tersebut. Melalui dialog dan pertukaran informasi, masyarakat dapat memperkuat pengetahuan mereka tentang keterbukaan informasi publik dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

⁶⁶Nina Siti Salmaniah Siregar, *Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik, Perspektif*, 2016, hlm. 100–110.

Pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik masih pada taraf definitif. Dimana masyarakat hanya mengetahui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai Undang-Undang yang menuntut pemerintah untuk lebih transparan. Namun, bentuk dari keterbukaan tersebut masyarakat belum mengetahui. Seperti adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pejabat yang melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut menjadi faktor penghambat jalanya Keterbukaan Informasi Publik, karena dengan ketidaktahuan menjadikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik ikut melemah. Hal ini disampaikan oleh ibu Denni Puspa Dewi, SE selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi ia mengatakan bahwa:

Menurut ibu hal yang paling perlu di perhatikan di sini selain dari pemerintahnya ya dari masyarakatnya juga. Tingkat pendidikan masih rendah di sini dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah informasi, adanya keterbukaan informasi publik tapi masyarakatnya kurang peduli dan tidak acuh sama sekali ya sama aja bohong.⁶⁷

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi merupakan kendala yang perlu diperhatikan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah penting perlu diambil. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan dan kampanye penyadaran, agar mereka memahami hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

⁶⁷Wawancara dengan ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.

Selanjutnya, komunikasi yang efektif dan kampanye publik diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan manfaatnya. Peningkatan literasi informasi juga perlu dilakukan agar masyarakat memiliki keterampilan dalam mencari, memilah, dan menggunakan informasi dengan bijak. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat sipil dapat memperkuat upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Terakhir, pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat perlu didorong untuk memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi dapat ditingkatkan, memungkinkan partisipasi publik yang lebih aktif dan pembangunan yang lebih transparan.

c. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat sosialisasi merupakan salah satu upaya dalam rangka transparansi pemerintah. Hal sesuai hasil wawancara bersama ibu Denni Puspita Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi mengatakan:

Sosialisasi itu memang suatu kegiatan yang sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi kepada publik. Sebelum kami mensosialisasikan tentang program kerja, edukasi tentang ilmu pengetahuan, penyuluhan dan semua hal-hal yang memang masyarakat perlu tau. Seharusnya masyarakat itu terlebih dahulu tau tentang

keterbukaan informasi publik. Dengan demikian tidak akan ada terjadi kesalah pahaman antar pemerintah dengan masyarakat.⁶⁸

Artinya Sosialisasi undang-undang dan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi public merupakan hal yang sangat penting sebelum hal-hal lainnya. Masyarakat memang harus memperoleh informasi serta mengetahui dengan baik dan benar tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan informasi dan apa yang sudah bukan lagi menjadi hak mereka.

Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi keterbukaan informasi publik tidak hanya dilimpahkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi. Diperlukan bantuan dari pihak dan instansi pemerintahan yang lain sebab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi tentu mempunyai prioritas dan kerja yang lain. Seperti sesuai hasil wawancara dengan Ibu Yuniati, S. Sos., M.E selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi mengatakan:

Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang dan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik itu sebetulnya merupakan kerja sama antar seluruh instansi pemerintahan yang ada di Kota Jambi. Karna keterbukaan informasi publik itu bukan hanya diwajibkan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi, tapi seluruh lapisan pemerintahan. Jadi memang mestinya dimulai dari sosialisasi Undang-Undang dan peraturan ini dulu. Seperti tadi yang dikatakan ibu Denni ya, dalam sosialisasinya itu tujuannya itu bukan Cuma untuk lapisan pemerintah saja, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat itu harus tau apa saja yang berhak mereka peroleh dan yang tidak harus mereka ketahui. Selain kami para pelaku kebijakan masyarakat yang menerima juga harus tau dan paham agar hubungan yang baik antar pemerintah dan masyarakat itu tetap terjaga. Kalau mereka saja tidak tau bagaimana bisa kualitas sumber daya manusianya itu bisa meningkat.⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Yuniati, S. Sos., M.E selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.

Selaku Kasubag TU UPTD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi ibu Denni Puspita Dewi, S.E memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait dengan tugas dan wewenang mereka dalam penyampaian informasi publik. Dan Menurut ibu Yuniati selaku Kabid Perlindungan Anak diperlukan kerja sama antar seluruh lapisan pemerintahan di Kota Jambi dalam sosialisasi undang-undang ataupun peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak pengetahuan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik, serta menghindari terjadinya kesalah pahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam era informasi digital saat ini, keterbukaan informasi publik menjadi semakin penting. Dengan menyediakan akses yang mudah dan transparansi dalam penyampaian informasi, pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.

Dapat di simpulkan bahwa Pembiayaan yang memadai menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait pendanaan dalam kerja sama dengan media elektronik untuk menyampaikan iklan layanan masyarakat terkait keterbukaan informasi. Kerjasama dengan media elektronik sering kali membutuhkan dana yang signifikan, dan penentuan jumlah dana yang harus dialokasikan per detik atau durasi tertentu dalam iklan layanan masyarakat dapat menjadi tantangan. Meskipun demikian, pihak Dinas perlu melakukan analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

anggaran dan mencari solusi kreatif untuk memastikan alokasi dana yang tepat dan efektif guna mendukung keterbukaan informasi publik yang optimal.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah di peroleh oleh penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. implementasi keterbukaan informasi publik direspon positif oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, Mereka menyambut baik adanya peraturan terkait keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa keterbukaan informasi publik memungkinkan mereka untuk secara transparan menyampaikan program dan kegiatan yang dilakukan di dinas kepada masyarakat. Dinas PMPPA di Kota Jambi memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan terkait keterbukaan informasi publik. Mereka memahami peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, dan telah mengambil langkah-langkah penting untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah yang diambil adalah menyusun kebijakan internal yang mengatur pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Dinas PMPPA juga telah membentuk unit khusus dan menyediakan portal informasi publik di website resmi dinas sebagai sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk memberikan informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi.

2. Faktor Pendukung dan penghambat Dalam Keterbukaan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, terdapat faktor pendukung yang kuat. Komitmen pimpinan dalam menyadari pentingnya keterbukaan informasi, kebijakan yang dikeluarkan, pembentukan unit khusus, sosialisasi dan pelatihan, serta pengawasan dan evaluasi menjadi landasan kuat untuk memberikan akses yang adil dan mudah kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik. Namun, kendala yang di temui yaitu pendanaan dan kurangnya pengetahuan masyarakat masih menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi dengan solusi kreatif dan upaya peningkatan pendidikan serta kesadaran masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (PMPPA) di Kota Jambi dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, mereka dapat memperluas upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses informasi publik. Melalui kampanye dan kegiatan sosial, dinas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi yang relevan dan penting terkait program dan kegiatan PMPPA. Selain itu, penting bagi dinas untuk melakukan evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



berkala terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan mendengarkan umpan balik dari masyarakat. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti LSM atau lembaga penelitian, dapat membantu dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap keterbukaan informasi publik. Terakhir, dinas perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan pelaporan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan transparansi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan yang dilakukan.

2. Dalam era digital dan terkoneksi saat ini, penting bagi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, mereka dapat meningkatkan kehadiran online dengan memperbarui dan memperkaya website mereka dengan informasi yang relevan dan up-to-date. Selain itu, mereka dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dan memberikan pembaruan terkini tentang kegiatan dan inisiatif mereka. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan mudah diakses dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat, sehingga membantu membangun hubungan yang kuat antara dinas dan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi dapat meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang mereka layani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Terjemahan

Al Surah Al-Mu'minin Ayat 8

B. Buku–Buku

Agus Sudibyo, *Informasi Publik dan Kebebasan Pers*, Jakarta: Yayasan Set, 2018.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Bambang Margono dkk, *Pembaruan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Stia, 2014.

Benny Hasugian, *Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dairi, mahasiswa Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2016

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2010.

Hayat, *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*, Jakarta: Intrans Publishing, 2018.

Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Jimly Asshique, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, 2003.

Kuncoro Galih Pambayun, *Analisis implementasi kebijakan keterbukaan publik pada badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat*, 2017

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Satjipto, Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1986

Sedarmayanti, *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*, Edisi Kedua Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&A*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Suhardono, Edy, *Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.



Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Zainuddi, Ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kepelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kajian Ilmiah, Skripsi dan Jurnal

Foreman, Indra, Onsu, ‘ Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa’, *Jurnal Eksekutif*, 3.3 (2019),

Gusti Indah Pratiwi, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru*, Jom FISIP, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.

Islamy, Fahmi Jahidah, ‘Pengaruh Komitmen Afektif, Komitmen Normatif, Dan Komitmen Berkelanjutan Terhadap Turnover Intention Pada Dosen Tetap STIE INABA Bandung’, *Jurnal Indonesia Membangun*, 15.2 (2016).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Nurdiansyah, Edwin, ‘Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat’, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3.2 (2016), <<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>>

Nurdiansyah, Edwin, ‘Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat’, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3.2 (2016), <<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>>

Nurjanah, ‘ Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda’, *Jurnal Mahasiswa*, 1.2 (2021), file:///C:/Users/Assus/Downloads/94-Article Text-144-2-10-20211209.pdf

Nurul Hidayati, Khairulyadi, MHSc, ‘Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jamb

Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh)',
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2.2 (2017),
<<http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/2700>>

Okta Vianus, *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2014.

Pratiwi, nuning, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi',
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1 (2017),

Prodjodikoro Wirjono, " *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*", Jakarta Timur, Dian Rakjat, 1993.

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>

Siregar, Nina Siti Salmaniah, 'Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik',
Perspektif, 1.2 (2016),

Suparman, Nanang, Fadjar Trisakti, Mohammad Robby Rodhiya, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and others, 'Implementasi Keterbukaan Informasi Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Transparansi Publik Dalam Era Globalisasi Merupakan Suatu Kebutuhan Krusial Bagi Masyarakat .', 2019,

<https://dpmppa.jambikota.go.id/>, di akses pada 5 Desember 2022.

Foreman, Indra, Onsu, 'Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa', *Jurnal Eksekutif*, 3.3 (2019),

Nurdiansyah, Edwin, 'Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat', *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3.2 (2016), 147-51 <<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>>

Nurjanah, 'Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda', *Jurnal Mahasiswa*, 1.2 (2021),
<[file:///C:/Users/Assus/Downloads/94-Article Text-144-2-10-20211209.pdf](file:///C:/Users/Assus/Downloads/94-Article%20Text-144-2-10-20211209.pdf)>

Nurul Hidayati, Khairulyadi, MHSc, 'Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh)',
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2.2 (2017),
<<http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/2700>>

Pratiwi, nuning, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi',
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1 (2017),

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>

Siregar, Nina Siti Salmaniah, 'Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik', *Perspektif*, 1.2 (2016), <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>>

Suparman, Nanang, Fadjar Trisakti, Mohammad Robby Rodhiya, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and others, 'Implementasi Keterbukaan Informasi Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Transparansi Publik Dalam Era Globalisasi Merupakan Suatu Kebutuhan Krusial Bagi Masyarakat .', 2019.

Supriadi, Haliah, and Hartini, 'Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS*, 1.1 (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2262/D.II.1/PP.00.11/5/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 15 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dicky Anjari**
NIM : 105190189
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) di Kota Jambi.**

Lokasi Penelitian : DPMPPA Kota Jambi
Waktu Penelitian : 15 Mei 2023 – 15 Agustus 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Daftar Informan

No	Narasumber	Pendidikan	Keterangan
1	Denni Puspa Dewi, S.E.	S1	Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi
2	Yuniati, S. Sos., M.E.	S2	Kabid perlindungan anak
3	Iip Andeska, S.E.	S1	Staff di DPMPPA kota Jambi
4	Siti khozaimah, S. Kom.	S1	Staff di DPMPPA kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

Instrumen Wawancara

No	Bentuk Pertanyaan
1	Terkait dengan implementasi Perda Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagaimanakah pihak Dinas PMPPA dalam mengimplementasikannya?
2	Seberapa penting keterbukaan informasi publik bagi bapak/ibu dan bagi masyarakat?
3	Menurut bapak/ibu apakah masyarakat memerlukan adanya keterbukaan informasi publik?
4	Bagaimana cara Dinas PMPPA menaati peraturan-pertaturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public tersebut?
5	Dalam memberikan informasi public tentunya ada beberapa jenis atau spesifikasi informasi yang memang layak untuk diberitahukan kepada public dan tidak layak. Pada Dinas PMPPA informasi yang bagaimanakah yang memang wajib serta layak untuk diberitahukan kepada publik
6	Kemudian informasi yang bagaimana pula yang tidak harus diberitahukan ataupun dikecualikan kepada public?
7	Dalam mengimplementasikan Perda Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik apakah Dinas PMPPA mengalami hambatan ataupun kendala?
8	Selain beberapa hambatan ataupun kendala tentunya ada faktor pendukungnya juga, lalu apa saja faktor pendukungnya tersebut?
9	Melalui media apa saja dalam menyebarluaskan informasi publik di Dinas PMPPA ini?
10	Program apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di dinas PMPPA ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Ibu Siti Khozaimah, S.Kom Selaku Staff di DPMPPA Kota Jambi




Wawancara Dengan Ibu Yuniati, S. Sos, ME Selaku Kabid Perlindungan Anak



Wawancara dengan ibu Denni Puspa Dewi, SE selaku Kasubang TU UPTD PPA Kota Jambi



Wawancara dengan Bapak Iip Andeska, selaku Staf di DPMPPA Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



A. Identitas Diri

Nama : Dicky anjari
Nim : 105190189
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Dusun kebun, 08 November 2000
Alamat : Dusun Kebun Kec, Batang Asam,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu.
No. Telp/ HP : 082182146813
Nama Ayah : Daud Gunawan
Nama Ibu : Ros Melli

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 13/V Dusun Kebun: 2007-2013
2. SMP Negeri 03 Tungkal Ulu: 2013-2016
3. SMA Negeri 09 Tanjung Jabung Barat: 2016-2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi